

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, Pengaturan Subsidi, Olah Raga dan Pemuda serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan, meliputi:

- a. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya, dan ketentuan jam belajar efektif;
- b. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLS;
- c. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, SMK, dan PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum SD, SMP, SMA, SMK, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional;
- e. Pelaksanaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pengembangan soal ujian/ penilaian hasil belajar peserta didik;
- g. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta program kegiatan PLS kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- h. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLS kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta modul program PLS dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan;
- j. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLS;
- k. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
- l. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;

1. Pelaksanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
 2. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
 3. Pelaksanaan pemberhentian/ pemensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
 4. Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
1. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
 3. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
- n. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa dan sastra;
- o. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan lembaga pendidikan luar sekolah;
- p. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah, serta program kepemudaan dan keolahragaan;
- q. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SMP, SMA, SMK, lembaga pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
- s. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan;
- t. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional;
- u. Pelaksanaan sertifikasi tenaga alih/profesional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- v. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan;

w. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.

(2) Bidang kepemudaan dan keolahragaan, meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan, dan keolahragaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan, dan keolahragaan;
- e. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga teknis kepemudaan, dan keolahragaan;
- g. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
 1. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
 2. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
 3. Pelaksanaan pemberhentian/ pemensiunan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
 4. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan;
- j. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan;
- k. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda dan olahraga;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan;
- m. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan;
- n. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/ tradisional;
- o. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/ profesional bidang pemuda dan olahraga;
- p. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Sarana Prasarana Sekolah;
 - d. Bidang Taman Kanak-kanak/ Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah;
 - f. Bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
 1. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan;
 2. Sekolah Menengah Pertama;
 3. Sekolah Menengah Atas;
 4. Sekolah Menengah Kejuruan;
 5. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga

Bidang Program dan Sarana/ Prasarana Sekolah

Pasal 11

Bidang Program dan Sarana/ Prasarana Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengadaan perlengkapan sekolah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program dan Sarana/ Prasarana Sekolah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang menyangkut Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Luar Sekolah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, pembinaan generasi muda, keolahragaan serta informasi yang berhubungan dengan rencana dan program pendidikan Kabupaten;
- c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kedinasan;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi Dinas.

Pasal 13

Bidang Program dan Sarana/ Prasarana Sekolah terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Pengadaan Sarana/ Prasarana Sekolah.

Pasal 14

- (1) Seksi Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data statistik serta memonitor pelaksanaan rencana dan program evaluasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan.

- (2) Seksi Pengadaan Sarana/ Prasarana Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan, mengurus peralatan pelajaran guna menunjang Proses Belajar Mengajar (PBM) serta mengatur penelitian sarana dan prasarana gedung lainnya.

Bagian Keempat

Bidang Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar

Pasal 15

Bidang Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang tugas dan kedudukan Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah serta menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan baik kuantitas maupun kualitas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- b. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru/ tenaga teknis dan sarana pendidikan yang diperlukan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

Pasal 17

Bidang Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar;
- b. Seksi Ketenagaan Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar.

Pasal 18

- (1) Seksi Kurikulum Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum Nasional Taman kanak-kanak/ Sekolah Dasar serta mempersiapkan kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Ketenagaan Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar mempunyai tugas perencanaan, persiapan, pemerataan dan penyusunan penjenjangan karier tenaga edukatif (guru) pada Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar.

Bagian Kelima

Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan

Pasal 19

Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang tugas dan kedudukan Kepala Sekolah, Guru serta penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang, program pengembangan baik kuantitas maupun kualitas Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
- b. Pelaksanaan persiapan rencana kebutuhan dan mengatur pendayagunaan guru/ tenaga kependidikan dan sarana pendidikan yang diperlukan di Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan mengatur pendayagunaan guru/ tenaga teknis dan sarana pendidikan yang diperlukan di Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Pasal 21

Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan terdiri dari:

- a. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Pasal 22

- (1) Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum Nasional Sekolah Menengah Pertama, mempersiapkan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah Pertama serta merencanakan, mempersiapkan pemerataan dan penyusunan penjenjangan karir tenaga edukatif (guru) pada Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum Nasional Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, mempersiapkan Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan serta merencanakan, mempersiapkan, pemerataan dan penyusunan penjenjangan karier tenaga edukatif (guru) pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 23

Bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kepemudaan, keolahragaan dan pendidikan luar sekolah;
- c. Pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 25

Bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
- b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Organisasi Siswa, Pramuka, Karang Taruna dan Kepemudaan serta menyelenggarakan pembinaan olah raga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan serta pembinaan olah raga masyarakat.
- (2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kegiatan pendidikan masyarakat serta mengurus tenaga pendidikan masyarakat, penyelenggaraan kursus-kursus dan melaksanakan ujian Nasional.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- b. UPTD Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- c. UPTD Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
- d. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan, pelatihan tenaga kependidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga serta menyiapkan percontohan kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesekretariatan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, para Kepala sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pendidikan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penamaan Sekolah Menengah Pertama sebagai pengganti Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagai pengganti Sekolah Menengah Atas berlaku setelah ada ketentuan yang baru sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dto

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 21

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN



BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.